



Pengadilan Negeri Balikpapan

Jl. Jenderal Sudirman No.788, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur 76114 76114 0542762767

<http://pn-balikpapan.go.id/>

Perkar Pidana Singkat

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Balikpapan

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Perkara Penyidik dari Kepolisian
2. Surat pengantar dan surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan (P-31)
3. Tanda Terima Pelimpahan Perkara (P-33)
4. Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34)
5. Surat Penunjukan Penuntut Umum (P-16A)
6. Surat Perintah Penetapan Penahanan Tingkat Penuntutan (T-7) dan Surat Permohonan Penitipan Penahanan
7. Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-7)
8. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4)
9. Berita Acara Penerimaan Barang Bukti (BA-5)
10. Berita Acara Penitipan Barang Bukti
11. Surat Dakwaan (P-29)
12. Softcopy Dakwaan Penyerahan Barang Bukti (P-34)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penuntut Umum menyerahkan berkas beserta seluruh persyaratan
2. Petugas Meja I Kepaniteraan Muda Pidana meneliti kelengkapan berkas perkara
3. Petugas Meja I Kepaniteraan Muda Pidana menandatangani Surat Tanda Terima Berkas Perkara
4. Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Pidana memasukkan data perkara ke dalam SIPP Pengadilan Negeri

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Pengadilan Negeri Balikpapan

Jl. Jenderal Sudirman No.788, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur 76114 76114 0542762767

<http://pn-balikpapan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Balikpapan

1. Penuntut Umum menerima Tanda Terima Pelimpahan Berkas Perkara.
2. Berkas perkara mendapatkan Nomor Register dalam SIPP.
3. Berkas perkara mendapatkan penetapan Majelis Hakim, penunjukan Panitera Pengganti dan penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS – <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR – <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi siSUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 255 783 00
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur : (0541) 743527
6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Balikpapan: (0542) 762767
7. Melalui nomor WhatsApp : 085247010321
8. Melalui e-mail : pn.balikpapan@yahoo.co.id